

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH

I. UMUM

Pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dengan memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yang ditetapkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-IX/2013 merupakan semangat dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengelolaan sumber daya air wajib mengacu pada 6 (enam) prinsip dasar sebagai berikut:

- a. Setiap perusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air karena bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya selain harus dikuasai oleh negara, juga peruntukannya adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- b. Negara harus memenuhi hak rakyat atas air. Sebagaimana dipertimbangkan diatas, akses terhadap air adalah salah satu hak asasi tersendiri maka Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 menentukan, "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah;
- c. Mengingat kelestarian lingkungan hidup, sebab sebagai salah satu hak asasi manusia, Pasal 38 H ayat (1) UUD 1945 menentukan, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;
- d. Sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai negara (*vide* Pasal 33 ayat (2) UUD 1945) dan air yang menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat maka pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak;
- e. Sebagai kelanjutan hak menguasai oleh negara dan karena air merupakan sesuatu yang sangat menguasai hajat hidup orang banyak maka prioritas utama yang diberikan perusahaan atas air adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan

- f. Apabila setelah semua pembatasan tersebut diatas sudah terpenuhi dan ternyata masih ada ketersediaan air, Pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 berimplikasi pada perubahan kewenangan Pemerintahan Daerah provinsi mengenai air tanah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah dalam Daerah provinsi yang sebelumnya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi.

Penyusunan Peraturan daerah ini didasarkan pada prinsip mendasar bahwa negara sebagai subyek yang diberikan hak penguasaan sumber daya air. Penguasaan negara atas sumber daya air dilakukan dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat atas air sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penguasaan oleh negara atas air dilakukan dengan melakukan pengaturan dan pengurusan perizinan dan alokasi air untuk menjamin hak setiap orang mendapatkan air dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Pengaturan terhadap perizinan dan alokasi air diperlukan karena ketersediaan air secara alamiah tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang semakin berkembang. Persaingan antara kebutuhan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dengan kebutuhan air untuk penggunaan lainnya di masa yang akan datang akan semakin meningkat. Perizinan merupakan instrumen pengendali untuk mewujudkan ketertiban dalam pengelolaan air tanah, melindungi hak masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi, serta menjamin hak ulayat masyarakat hukum adat setempat atas air tanah dan hak yang serupa dengan itu.

Penerbitan Izin Pengusahaan Air Tanah bukan merupakan izin untuk memiliki atau menguasai air tanah dan/atau sumber air tanah, tetapi hanya terbatas pada pemberian izin oleh pemerintah kepada pemegang izin untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah yang dibatasi dengan kuota air tanah. Izin Pengusahaan Air Tanah dapat diberikan apabila air tanah untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat telah terpenuhi, serta sepanjang ketersediaan air tanah masih mencukupi. Kuota air tanah yang ditetapkan dalam izin dapat ditinjau kembali apabila persyaratan atau keadaan yang dijadikan dasar pemberian izin dan konsisi ketersediaan air tanah yang bersangkutan mengalami perubahan yang sangat berarti.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan azas “keterpaduan” adalah mengandung pengertian bahwa pengelolaan air tanah diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsi air tanah secara berkelanjutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan azas “keseimbangan” adalah keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan azas “kemanfaatan umum” adalah pengelolaan air tanah dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.

Huruf d

Yang dimaksud dengan azas “fungsi sosial” adalah air tanah untuk kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan individu.

Huruf e

Yang dimaksud dengan azas “keterpaduan dan keserasian” adalah pengelolaan air tanah dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air tanah yang dinamis.

Huruf f

Yang dimaksud dengan azas “keadilan” adalah pengelolaan air tanah dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah tanah air sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan azas “kemandirian” adalah pengelolaan air tanah dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan azas “transparansi dan akuntabilitas” adalah pengelolaan air tanah dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Huruf a

Prinsip keterpaduan antara air tanah dan air permukaan dalam ketentuan ini meliputi penyelenggaraan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah yang dilaksanakan dengan memperhatikan wewenang dan tanggung jawab instansi sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Huruf b

Prinsip keseimbangan antara konservasi lingkungan dan pendayagunaan air tanah adalah perlakuan yang proporsional untuk kegiatan konservasi dan pendayagunaan sumber daya air.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Perencanaan pengelolaan air tanah dilaksanakan pada wilayah cekungan air tanah dan di luar cekungan air tanah dengan berdasarkan hasil kajian.

Huruf b

Kelestarian air tanah sebagai tujuan utama dari pengelolaan air tanah. Oleh karena itu, konservasi air tanah menjadi langkah awal dan utama dalam pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dan di luar cekungan air tanah.

Huruf c

Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dalam rangka pengendalian dari pelaksanaan pengelolaan air tanah.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Rencana pelaksanaan eksplorasi meliputi pengeboran sumur eksplorasi, konstruksi sumur eksplorasi dan operasional kegiatan pada sumur eksplorasi.

Huruf b

Rencana pelaksanaan produksi meliputi operasional kegiatan pada sumur produksi, sumur pantau dan sumur resapan/imbunan air tanah.

Huruf c

Rencana pelaksanaan konservasi meliputi survey potensi sumber air tanah, perlindungan dan pelestarian air tanah, pengawetan air tanah dan pengelolaan kualitas serta pengendalian pencemaran air tanah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “terkoordinasi dengan rencana pengelolaan sumber daya air yang berbasis wilayah sungai” adalah sesuai dengan kewenangan Provinsi yang dalam penyusunan rencana pengelolaan air tanah harus memperhatikan ketersediaan air permukaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Koordinasi dilaksanakan dalam rangka sinergitas dan sinkronisasi pengelolaan air tanah.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Zona konservasi air tanah ditentukan berdasarkan kesamaan kondisi daya dukung air tanah, kesamaan tingkat kerusakan air tanah, dan kesamaan pengelolaan air tanah.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemetaan air tanah bertujuan untuk memperoleh data keterdapatan, sebaran, dan produktivitas akifer, serta kondisi keberadaan air tanah yang disajikan dalam bentuk peta.

Penyelidikan air tanah bertujuan untuk memperoleh data kondisi dan lingkungan air tanah, meliputi konfigurasi dan parameter akifer, sebaran daerah imbuhan dan lepasan air tanah, kuantitas dan kualitas air tanah, dan/atau dampak pengambilan air tanah.

Penelitian air tanah bertujuan untuk memperoleh data yang lebih rinci dari penyelidikan air tanah.

Eksplorasi air tanah bertujuan untuk memperoleh data air tanah mencakup sebaran dan sifat fisik batuan yang mengandung air tanah, kedalaman akifer, konstruksi sumur, debit optimum, kualitas air tanah, dan lain-lain, melalui kegiatan survei geofisika, pengeboran, penampangan sumur, uji pemompaan, dan pemeriksaan laboratorium.

Evaluasi data air tanah bertujuan untuk mengetahui sebaran, kuantitas, dan kualitas air tanah.

Pasal 10

Ayat (1)

Parameter akifer meliputi nilai konduktivitas hidrolik (K), transmisivitas (T) dan storativitas (S).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Zona perlindungan air tanah merupakan daerah yang karena fungsinya terhadap air tanah sangat penting sehingga dilindungi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Zona pemanfaatan air tanah merupakan daerah yang air tanahnya dapat dimanfaatkan.

Zonasi air tanah menjadi pedoman dalam pemeliharaan dan pendayagunaan air tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Daya dukung air tanah adalah kemampuan air tanah untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Daya tampung air tanah adalah kemampuan air tanah untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Perlindungan dan pelestarian air tanah ditujukan untuk melindungi dan melestarikan air tanah beserta lingkungan keberadaannya dari kerusakan dan/atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam atau tindakan manusia.

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Pengendalian penggunaan air tanah dapat berupa:
- mengatur pemanfaatan air tanah pada sebagian cekungan air tanah melalui perizinan; dan/atau
- pelarangan untuk memanfaatkan air tanah pada sebagian cekungan air tanah.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Pelaksanaan secara vegetatif merupakan upaya perlindungan dan pelestarian yang dilakukan dengan atau melalui penanaman pepohonan atau tanaman yang sesuai pada daerah imbuhan air tanah yang mampu meningkatkan kapasitas fungsi resapan air tanah.

Cara sipil teknis merupakan upaya perlindungan dan pelestarian yang dilakukan melalui rekayasa teknis, seperti pembangunan bangunan ramah lingkungan yang tidak merubah fungsi resapan air tanah pada daerah imbuhan air tanah (seperti rumah panggung, penggunaan material yang mampu meresapkan air, dan lainnya)

Melalui pendekatan sosial, budaya, dan ekonomi diartikan bahwa pelaksanaan upaya perlindungan dan pelestarian air tanah dengan berbagai upaya tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat.

Ayat (4)

Pengawetan air tanah ditujukan untuk memelihara keberadaan dan ketersediaan air tanah atau kuantitas air tanah, sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.

Ayat (5)

Pengelolaan kualitas air tanah dan pengendalian pencemaran air tanah ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air tanah pada cekungan air tanah.

Ayat (6)

Untuk mencegah masuknya pencemaran air tanah misalnya dilakukan dengan cara tidak menempatkan lokasi pembuangan akhir sampah pada daerah yang porous dan mengolah air limbah sebelum dialirkan ke pembuangan akhir.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pendayagunaan air tanah dapat dilaksanakan tidak berdasarkan rencana pengelolaan air tanah dalam hal pemakaian air tanah pada wilayah di luar cekungan air tanah dan berdasarkan hasil kajian dimungkinkan untuk dilakukan pemakaian air tanah.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “air untuk irigasi bagi pertanian rakyat yang telah ditetapkan izinnnya” adalah:

1. air irigasi untuk pertanian rakyat di dalam sistem irigasi yang cara menggunakannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami Sumber Air yang telah mempunyai izin; atau
2. air irigasi untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang telah dibangun ataupun yang telah direncanakan untuk dibangun dan telah mempunyai izin.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Kegiatan bukan usaha merupakan kegiatan bukan usaha selain kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat. Misalnya rumah ibadah, fasilitas umum, taman kota sebagai fasilitas umum, instansi pemerintah, dan lainnya.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Kepentingan yang mendesak merupakan suatu keadaan tertentu yang mengharuskan pengambilan keputusan dengan cepat untuk mengubah rencana penyediaan air tanah, karena keterlambatan mengambil keputusan akan menimbulkan kerugian harta, benda, jiwa, dan lingkungan yang lebih besar. Misalnya perubahan rencana penyediaan air tanah untuk mengatasi kekeringan dan pemadaman kebakaran hutan.

Huruf b

Kepentingan pertahanan negara merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.

Penggalian air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian, dan pengusahaan, pemantauan atau imbuhan air tanah.

Ayat (2)

Kondisi hidrogeologis meliputi sebaran dan karakteristik akifer, pola aliran air tanah, potensi air tanah, dan kedudukan muka air tanah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Pemakaian air tanah untuk kegiatan bukan usaha adalah pemakaian air tanah untuk kegiatan bukan usaha selain kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat. Misalnya rumah ibadah, fasilitas umum, taman kota sebagai fasilitas umum, instansi pemerintah, dan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Produk berupa air minum meliputi air minum yang diselenggarakan melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), air minum dalam kemasan (AMDK).

Huruf b

Produk selain air minum meliputi industri makanan atau minuman olahan, industri mobil, industri baja, industri tekstil, dan industri lainnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Nilai perolehan air tanah adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenakan pajak air tanah, besarnya sama dengan volume air tanah yang diambil dikalikan dengan harga dasar air tanah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengeringan (*dewatering*) adalah proses penurunan muka air tanah untuk kegiatan tertentu, seperti pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di bidang pertambangan dan energi (seperti perusahaan gas metana batubara/*coalbed methane*), pada kegiatan pembangunan gedung (seperti pembuatan dan pemeliharaan *basement*), dan kegiatan lainnya.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Izin perusahaan air tanah pada setiap cekungan air tanah lintas provinsi yang diterbitkan Gubernur adalah izin yang diterbitkan untuk perusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas provinsi dalam Daerah Provinsi.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sumur Pantek adalah sumur untuk mengambil/memanfaatkan Air Tanah yang dibuat menggunakan tenaga manusia atau alat bor dengan kedalaman kurang dari 40 (empat puluh) meter bawah muka tanah (BMT) setempat dan diameter sumur kurang dari 2 (dua) inchi (kurang dari 5 cm).

Sumur gali adalah sumur untuk mengambil/memanfaatkan Air Tanah yang dibuat menggunakan tenaga manusia dengan kedalaman kurang dari 40 (empat puluh) meter bawah muka tanah (BMT) setempat.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Besaran ganti kerugian sesuai dengan hasil penilaian yang layak/akuntabel.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Huruf a

Konstruksi sumur bor merupakan instalasi sumur yang terpasang setelah proses pembuatan sumur bor selesai, yang terdiri atas pipa jambang, pipa naik, pipa pisometer, pipa saringan, kerikil pembalut, lempung penyekat, dan semen penyekat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Tanggapan positif merupakan tanggapan dari pemegang izin pengeboran dan izin penggalian untuk merespon secara adil, bijaksana, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam upaya menangani gejolak sosial yang timbul dari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Sumur pantau air tanah adalah yang dibuat untuk memantau kedudukan muka air tanah dan/atau kualitas air tanah pada akifer tertentu.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBAR DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 110